



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jln. Karya Dharma No. 10 PO.BOX 104

Telp.(0351) 895196, Fax. (0351) 895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan

Perkara (pasal 209 (2) KUHP).

Catatan Putusan

Nomor : 191 /Pid.C./2022/PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUPARMI ;
Tempat / tgl lahir : Magetan, 24 Februari 1960 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Kawedanan Rt.6 Rw.1 , Kec.Kawedanan ,
Kabupaten Magetan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;
Susunan Persidangan :
GRAITO ARAN SAPUTRO,SH.M.Hum.....Hakim ;
KASIYATI,SH.....Panitera Pengganti ;
AIPTU SETYO HARYONO,SH.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum

Setelah membaca dakwaan yang diajukan oleh Polres Magetan tanggal 22 November 2022 , berkas perkara Nomor : B/1891XI/RES.1.24/2022 atas kuasa Penuntut Umum;

1. Terdakwa mengakui dakwaan;
2. Keterangan saksi DIKI YUDHA dan saksi HALIN ZULFAHRI H setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, kemudian dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana terurai dalam dakwaan tersebut;
3. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim di persidangan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUPARMI ;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 20.00.
Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu Polres Magetan melaksanakan Patroli di warung Desa Kawedanan, Kec. Kawenanan, Kab. Magetan telah memeriksa dan mengamankan Sdr. SUPARMI yang kedapatan memiliki dan membawa Miras jenis arak jowo sebanyak 1 (satu) botol aqua berisi 0,6 (nol koma enam) liter , tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dan diakui oleh Sdr. SUPARMI, selanjutnya pelaku dan barang bukti miras diamankan di bawa ke Polres Magetan guna penyidikan ;

Menimbang bahwa terdakwa SUPARMI memiliki minuman keras jenis arak jowo tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang mana minuman jenis arak jowo tersebut digunakan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 Undang- Undang Staat Blat No. 377 Tahun 1949, KUHP serta Peraturan –peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMI** , yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Membawa , Memiliki dan Menyimpan Minuman Keras Jenis Arak Jowo Tanpa ijin dari Pihak yang berwenang ”;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol aqua berisi 0,6 (nol koma enam) liter Miras jenis arak jowo dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari : SELASA tanggal 22 November 2022 oleh kami GRAITO ARAN SAPUTRO,SH.M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KASIYATI,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri AIPTU SETYO HARYONO,SH sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KASIYATI,SH

GRAITO ARAN SAPUTRO,SH.M.Hum..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan catatan putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

Heru Arya Susetia,SH.M.Hum.
Nip.196608251989031003